



PUTUSAN

Nomor : 888 / Pid.B / 2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

KOSAIRI als KOS ,tempat / tanggal lahir : Sumenep , Umur : 47 tahun, 31 Desember

1966 , Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal :

Sementara : Jalan Pulau Singkep Perumahan Ratna Indah Pedungan

Denpasar ,Agama : Islam , Pekerjaan : Wiraswasta , Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 September 2012 s/d sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **KOSAIRI als KOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RULLY EFFENDY Alias RULLY** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hitam No. Rangka : MH1JFE11DK104351, No.Mesin : JFE1E1106741 (plat Nomor asli No.Pol DK 7399 BE) beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar surat pajak (Notice) sepeda motor Honda Beat tahun 2013 dengan No.Pol DK 7399 BE atas nama Eka Yuni dengan alamat Jalan Buluh Indah , Gang Batu Nyodog No.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecutan Kaja, Denpasar Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Eka Yuni Purnamasari ;

- - 1 (satu) unit sepeda motor kymco Easy warna hijau dengan No.Pol DK 5605 FT beserta STNK nya dan kunci kontaknya Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Kosairi alias Kos ;
 - - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda type NC110A1C A/T dengan No.Pol DK 6508 AS tahun 2011 warna hitam silver, atas nama Samhari dengan alamat jalan Kediri Gang Adirasa No.8, Tuban, Kuta, Badung Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Samhari;
 - - 1 (satu) pasang plat No.Pol palsu DK 6508 AS Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Ia terdakwa KOSAIRI Alias KOS pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2013 bertempat di Areal Parkir Pantai Segara, Sanur - Denpasar atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban ALEX YUSWANTONO dan isterinya yakni saksi EKA YUNI PURNAMA SARI pergi dari rumahnya menuju Pantai Segara - Sanur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam plat No. Pol. DK-7399-BE miliknya, sesampainya di area parkir Pantai Segara tepatnya di sebelah timur Pura (Tugu) saksi korban memarkir sepeda motor Honda Beat miliknya tersebut dengan posisi kepala sepeda motor menghadap ke utara dan kunci kontak masih tercantol di rumah kunci jok. setelah selesai memarkir sepeda motornya saksi korban dan isteri serta anaknya lalu pergi ke pantai untuk mandi. Beberapa saat kemudian datanglah terdakwa KOSAIRI Alias KOS ke Pantai Segara Sanur dengan menggunakan sepeda motor Kymco Easy warna hijau miliknya. Setelah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkir sepeda motor terdakwa di pinggir jalan arah pantai, kemudian terdakwa berjalan menuju ke pantai, setelah sampai di tempat parkir terdakwa melihat sepeda motor honda Beat milik saksi korban yang diparkir dengan kunci kontak yang masih tercantol pada rumah kunci Jok, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan berpura-pura duduk di atas sepeda motor sambil melihat situasi, setelah situasi aman kemudian terdakwa membuka jok untuk mengambil helm lalu terdakwa tutup joknya dan mencabut kunci kontak, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa pergi menuju arah Kuta, sedangkan sepeda motor Kymco Easy milik terdakwa ditinggalkan di pinggir jalan menuju ke Pantai Segara tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut dari tempat parkir Pantai Segara, kemudian terdakwa menuju ke arah Kuta dan terdakwa sampai di jalan menuju Pura Candi Narmada, Suwung Kauh, Pemogan, kemudian setelah terdakwa berada di jalan dekat Hutan Mangrove (dekat DAM), kemudian terdakwa berhenti dan terdakwa membuka kedua plat nomor polisi sepeda motor milik korban tersebut (plat) No. Pol. DK-7399-BE lalu terdakwa membuang kedua plat nomor polisi tersebut ke dalam Hutan Mangrove. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa kendari dan terdakwa parkir di bawah pohon di pinggir sungai di daerah Suwung Kauh, Pemogan. Setelah terdakwa memarkir sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa mengunci stang/body sepeda motor dan kuncinya dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju Jalan By pass Ngurah Rai dan naik bus Sarbagita menuju ke Pantai Sanur, dan sekitar jam 19.00 wita terdakwa sampai di Pantai Segara Sanur, lalu terdakwa mengambil sepeda motor Kymco Easy milik terdakwa yang terdakwa tinggalkan sebelumnya di pinggir jalan, kemudian terdakwa pulang ke kos terdakwa di Jalan Pulau Singkep, Pedungan, Denpasar Selatan.
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 9 September 2013, sekira jam 11.00 wita terdakwa membuat plat nomor polisi di DK Reklame milik saksi MUHAMAD TAUFIK di Jalan Pulau Bungin, Pedungan, Denpasar Selatan, dimana pada saat itu terdakwa membuat nomor Polisi DK-6508 AS dengan menggunakan STNK milik saksi SAMHARI yang sebelumnya terdakwa pinjam, dan sekitar jam 18.30 wita terdakwa mengambil pesanan plat nomor tersebut dengan biaya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan plat nomor tersebut kemudian dengan menggunakan sepeda motor Kymco Easy terdakwa menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda motornya yang telah terdakwa ambil sebelumnya kemudian terdakwa memarkir - Kymco Easy milik terdakwa sebelumnya di Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kuta, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa ambil di Pantai Segara tersebut dan sekira jam 19.00 wita terdakwa sampai di tempat sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut kemudian terdakwa memasang nomor polisi yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan yaitu DK-6508-AS. Setelah terdakwa selesai memasang plat nomor polisi tersebut kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi korban tersebut dengan berkeliling disekitar Kuta dan Tuban, dan sekitar jam 23.00 wita terdakwa berangkat dari Kuta dan bermaksud membawa sepeda motor tersebut ke Jawa, dan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013, sekitar jam 02.45 wita dini hari terdakwa sampai di Gilimanuk,, kemudian saat terdakwa melewati Pos I (Pos Pemeriksaan di Pintu Masuk Pelabuhan Gilimanuk dimana petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan mencocokkan STNK yang terdakwa bawa yakni STNK milik saksi SAMHARI, dengan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor Honda Beat milik saksi korban yang terdakwa bawa, dan ternyata nomor mesin dan nomor rangka tidak sesuai dengan yang tertera pada STNK, sehingga terdakwa diamankan ke Polsek KP3 Laut Gilimanuk.

- Bahwa terdakwa mendapatkan plat nomor polisi DK-6508-AS dan STNK yang terdakwa sebelumnya pinjam dari saksi SAMHARI dengan STNK nomor polisi DK 6508 AS, jenis Honda NC110A1C/AT atas nama SAMHARI dengan alamat Jalan Kediri Gang Adirasa No. 8 Tuban, Kuta Badung. Bahwa STNK sepeda motor milik SAMHARI tersebut terdakwa pinjam yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013, sekitar jam 15.00 wita terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario beserta STNK milik SAMHARI di Kuta untuk dipergunakan ke Denpasar, namun saat mengembalikan sepeda motor tersebut terdakwa lupa menyerahkan STNK kepada saksi SAMHARI, sehingga STNK tersebut masih dibawa oleh terdakwa.
 - Bahwa sejak awal terdakwa memang berniat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi korban tersebut saat terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih tercantol pada rumah kunci jok sepeda motor. Terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut ke Jawa dengan tujuan untuk terdakwa jual dan nantinya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari. Saksi korban ALEX YUSWANTONO dan saksi EKA YUNI PURNAMA SARI selaku pemilik sepeda motor Honda Beat yang diambil terdakwa tidak pernah memberikan Ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor Honda Beat miliknya. Bahwa nilai barang/harga sepeda motor milik korban (kerugian materil) kurang lebih sekitar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALEX YUSWANTONO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor yang saksi baru beli berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam plat No. Pol. DK-7399-BE atas nama Eka Yuni pada hari Minggu tanggal 6 september 2013 ;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut di pantai Segara Sanur dan setelah saksi memarkir sepeda motor tersebut saksi mau mandi di pantai kurang lebih 1 jam dan saat saksi Selesai mandi dan mau pulang sepeda motor tersebut telah hilang dari tempat parkir yang saksi taruh sebelumnya ;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut dengan tempat mandi cukup jauh kurang lebih 100 meter ;
- bahwa saksi menaruh sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya akan tetapi kunci kontaknya menyantol pada rumah kunci jok sepeda motor ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambol sepeda motor tersebut namun kemungkinan pelaku berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan mudah karena kuncinya nyantol di rumah kunci joknya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No.Pol DK6508 AS (bukan nomor Polisi asli) sedangkan No.Polisi aslinya DK 7399 BE , 1 lembar surat pajak Motor Honda Beat DK 7399 BE atas nama Eka Yuni ;
- bahwa saksi tidak ada mengizinkan pelaku mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp,14.500.000,-;

2. Saksi EKA YUNI PURNAMA SARI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor yang saksi baru beli berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam plat No. Pol. DK-7399-BE atas nama Eka Yuni PADA HARI Minggu tanggal 6 september 2013 ;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut di pantai Segara Sanur dan setelah saksi memarkir sepeda motor tersebut saksi mau mandi di pantai kurang lebih 1 jam dan saat saksi Selesai mandi dan mau pulang sepeda motor tersebut telah hilang dari tempat parkir yang saksi taruh sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut dengan tempat mandi cukup jauh kurang lebih 100 meter ;
- bahwa saksi menaruh sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya akan tetapi kunci kontaknya menyantol pada rumah kunci jok sepeda motor ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambol sepeda motor tersebut namun kemungkinan pelaku berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan mudah karena kuncinya nyantol di rumah kunci joknya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No.Pol DK6508 AS (bukan nomor Polisi asli) sedangkan No.Polisi aslinya DK 7399 BE , 1 lembar surat pajak Motor Honda Beat DK 7399 BE atas nama Eka Yuni ;
- bahwa saksi tidak ada mengizinkan pelaku mengambil sepeda motor milik bersama saksi dan suami saksi ;
- Bahwa suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp,14.500.000,-;

3. Saksi SAMHARI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa sepeda motor type NC110A1C A/ T dengan No.Pol 6508 AS dan stnknya milik saksi dipinjam oleh terdakwa (teman saksi);
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena saksi kenal dengannya dan saksi juga sering menyewakan sepeda motor kepada tamu asing ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor kepada saksi dan saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengapa meminjam sepeda motor dan terdakwa mengatakan mau dibawa ke Denpasar , kemudian saksi tanya “ lama ga” kemudian dijawab oleh terdakwa “ Ga sam sebentar saja” selanjutnya saksi katakan ya, kemudian saksi memberikan kunci kontak sepeda motor ;
- bahwa saat terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut saksi lupa meminta STNK nya dan juga terdakwa tidak menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa STNK sepeda motor tersebut namun saksi dipanggil polisi pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 dan baru saksi mengetahui kalau STNK sepeda motor saksi dipergunakan untuk menyebrang ke Jawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat sepeda motor honda beat tersebut dipasang No.Pol DK 6508 AS yang sesuai demgam STNK sepeda motor milik saksi ;

- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa pada saat meminjam sepeda motor saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013, sekira jam 17.00 wita, terdakwa datang ke Pantai Segara dengan menggunakan sepeda motor Kymco Easy warna hijau milik terdakwa. Setelah terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa dipinggir jalan, kemudian terdakwa menuju ke pantai, setelah sampai di tempat parkir terdakwa melihat ada sepeda motor Honda beat yang diparkir dan terdakwa melihat kunci kontaknya masih nyantol pada kunci joknya, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa berpura-pura duduk di atas sepeda motor tersebut dimana stangnya/bodi sepeda motor dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa melihat situasi agak aman, kemudian terdakwa membuka jok untuk mengambil helm kemudian terdakwa tutup joknya dan mencabut kunci kontak pada kunci jok selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa pergi menuju arah Kuta, sedangkan sepeda motor Kymco milik terdakwa masih terdakwa tinggalkan di pinggir jalan menuju ke Pantai Segara.
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut dari tempat parkir Pantai Segara, kemudian terdakwa menuju ke arah Kuta dan terdakwa sampai di jalan menuju Pura Candi Narmada, Suwung Kauh, Pemogan, kemudian setelah terdakwa berada di jalan dekat Hutan Mangrove (dekat DAM), kemudian terdakwa berhenti dan terdakwa membuka kedua plat nomor polisi sepeda motor milik korban tersebut lalu membuang kedua plat nomor polisi tersebut ke dalam Hutan Mangrove. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa kendarai dan terdakwa parkir di bawah pohon di pinggir sungai.
- Bahwa setelah terdakwa memarkir sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengunci body sepeda motor dan kuncinya terdakwa yang membawanya, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Bypass Ngurah Rai dan naik bus Sarbagita menuju ke Pantai Sanur, dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa sampai di Pantai Segara Sanur, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor Kymco milik



terdakwa yang terdakwa tinggalkan sebelumnya di pinggir jalan kemudian terdakwa pulang ke kos terdakwa di Jalan Pulau Singkep, Pedungan, Denpasar Selatan.

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 09 September 2013, sekira pukul 11.00 wita terdakwa membuat plat nomor polisi di DK Reklame milik saksi MUHAMAD TAUFIK di Jalan Pulau Bungin, Pedungan, Denpasar Selatan, dimana pada saat itu terdakwa membuat nomor Polisi DK 6508 AS, dan sekitar pukul 18.30 wita terdakwa mengambil pesanan plat nomor tersebut dan terdakwa membayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan plat nomor tersebut kemudian dengan menggunakan sepeda motor Kymco Easy terdakwa menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda motor yang telah terdakwa ambil sebelumnya. Kemudian terdakwa memarkir sepeda motor Kymco milik terdakwa sebelumnya di Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kuta, dan terdakwa berjalan kaki ,menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda motor Honda Beat yang terdakwa ambil di Pantai Segara tersebut dan sekira pukul 19.00 wita terdakwa sampai di tempat sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut, kemudian terdakwa memasang nomor polisi yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan yaitu DK 6508 AS. Setelah terdakwa selesai memasang plat nomor polisi tersebut kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan berkeliling disekitar Kuta dan Tuban, dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berangkat dari Kuta dan bermaksud membawa sepeda motor tersebut ke Jawa, dan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013, sekira pukul 02.45 wita terdakwa sampi di Gilimanuk, kemudian saat terdakwa melewati Pos I (Pos Pemeriksaan di Pintu Masuk Pelabuhan Gilimanuk) dimana petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan mencocokkan STNK yang terdakwa bawa dengan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor yang terdakwa bawa, dan ternyata nomor mesin dan No. Rangka tidak sesuai dengan yang tertera di STNK

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:-----

- - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hitam No. Rangka : MH1JFE11DK104351, No.Mesin : JFE1E1106741 (plat Nomor asli No.Pol DK 7399 BE) beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar surat pajak (Notice) sepeda motor Honda Beat tahun 2013 dengan No.Pol DK 7399 BE atas nama Eka Yuni



dengan alamat Jalan Buluh Indah , Gang Batu Nyodog No.1 Pemecutan Kaja,
Denpasar ;

- - 1 (satu) unit sepeda motor kymco Easy warna hijau dengan No.Pol DK 5605 FT beserta STNK nya dan kunci ;
- - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda type NC110A1C A/T dengan No.Pol DK 6508 AS tahun 2011 warna hitam silver, atas nama Samhari dengan alamat jalan Kediri Gang Adirasa No.8, Tuban, Kuta, Badung Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Samhari;
- - 1 (satu) pasang plat No.Pol palsu DK 6508 AS;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Pengertian Barang Siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa **KOASAIRI alias KOS** yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitas dirinya secara lengkap.

Dengan demikian “ Unsur Barang Siapa “ kami nyatakan terbukti / terpenuhi sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dan suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

Mneimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum dari alat bukti keterangan saksi dan petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri, terungkap:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013, sekira jam 17.00 wita, terdakwa datang ke Pantai Segara dengan menggunakan sepeda motor Kymco Easy warna hijau milik terdakwa. Setelah terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa dipinggir jalan, kemudian terdakwa menuju ke pantai, setelah sampai di tempat parkir terdakwa melihat ada sepeda motor Honda beat yang diparkir dan terdakwa melihat kunci kontaknya masih nyantol pada kunci joknya, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa berpura-pura duduk di atas sepeda motor tersebut dimana stangnya/bodi sepeda motor dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa melihat situasi agak aman, kemudian terdakwa membuka jok untuk mengambil helm kemudian terdakwa tutup joknya dan mencabut kunci kontak pada kunci jok selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa pergi menuju arah Kuta, sedangkan sepeda motor Kymco milik terdakwa masih terdakwa tinggalkan di pinggir jalan menuju ke Pantai Segara.

Bahwa setelah berhasil mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut dari tempat parkir Pantai Segara, kemudian terdakwa menuju ke arah Kuta dan terdakwa sampai di jalan menuju Pura Candi Narmada, Suwung Kauh, Pemogan, kemudian setelah terdakwa berada di jalan dekat Hutan Mangrove (dekat DAM), kemudian terdakwa berhenti dan terdakwa membuka kedua plat nomor polisi sepeda motor milik korban tersebut lalu membuang kedua plat nomor polisi tersebut ke dalam Hutan Mangrove. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa kendarai dan terdakwa parkir di bawah pohon di pinggir sungai.

Bahwa setelah terdakwa memarkir sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengunci body sepeda motor dan kuncinya terdakwa yang membawanya, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Bypass Ngurah Rai dan naik bus Sarbagita menuju ke Pantai Sanur, dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa sampai di Pantai Segara Sanur, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor Kymco milik terdakwa yang terdakwa tinggalkan sebelumnya di pinggir jalan kemudian terdakwa pulang ke kos terdakwa di Jalan Pulau Singkep, Pedungan, Denpasar Selatan.

Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 09 September 2013, sekira pukul 11.00 wita terdakwa membuat plat nomor polisi di DK Reklame milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD TAUFIK di Jalan Pulau Bungin, Pedungan, Denpasar Selatan, dimana pada saat Itu terdakwa membuat nomor Polisi DK 6508 AS, dan sekitar pukul 18.30 wita terdakwa mengambil pesanan plat nomor tersebut dan terdakwa membayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan plat nomor tersebut kemudian dengan menggunakan sepeda motor Kymco Easy terdakwa menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda motor yang telah terdakwa ambil sebelumnya. Kemudian terdakwa memarkir sepeda motor Kymco milik terdakwa sebelumnya di Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kuta, dan terdakwa berjalan kaki ,menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda motor Honda Beat yang terdakwa ambil di Pantai Segara tersebut dan sekira pukul 19.00 wita terdakwa sampai di tempat sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut, kemudian terdakwa memasang nomor polisi yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan yaitu DK 6508 AS. Setelah terdakwa selesai memasang plat nomor polisi tersebut kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan berkeliling disekitar Kuta dan Tuban, dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berangkat dari Kuta dan bermaksud membawa sepeda motor tersebut ke Jawa, dan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013, sekira pukul 02.45 wita terdakwa sampi di Gilimanuk, kemudian saat terdakwa melewati Pos I (Pos Pemeriksaan di Pintu Masuk Pelabuhan Gilimanuk) dimana petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan mencocokkan STNK yang terdakwa bawa dengan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor yang terdakwa bawa, dan ternyata nomor mesin dan No. Rangka tidak sesuai dengan yang tertera di STNK, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpernithi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dan alat bukti keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri diatas, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitarn tahun 2013 No. Pol. DK-7399-BE, No. Rangka MH1JFE117DK104351, No. Mesin : JFE1E1106741 yang diambil oleh terdakwa KOSAIRI Alias KOS adalah milik bersama saksi ALEX YUSWANTONO dan saksi EKA YUNI PURNAMA SARI. dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Haldm Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Noyon melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Pompe melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Van Hamel : melawan hukum adalah onrechtmatig atau tanpa hak/ wewenang. Hoge raad: dan arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263). Lamlintang melawan hukum dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh alat bukti keterangan saksi, dan keterangan terdakwa diatas, terdakwa sejak awal memang berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih nyantol pada kunci jok sepeda motor, terdakwa mengambil dan hendak membawa sepeda motor tersebut ke Jawa dengan tujuan untuk terdakwa jual dan nantinya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari. Bahwa saksi ALEX YUSWANTONO dan saksi EKA YUNI PURNAMA SARI selaku pemilik Sepeda motor yang terdakwa ambil tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor Honda Beat miliknya, dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hitam No. Rangka : MH1JFE11DK104351, No.Mesin : JFE1E1106741 (plat Nomor asli No.Pol DK 7399 BE) beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar surat pajak (Notice) sepeda motor Honda Beat tahun 2013 dengan No.Pol DK 7399 BE atas nama Eka Yuni dengan alamat Jalan Buluh Indah , Gang Batu Nyodog No.1 Pemecutan Kaja, Denpasar Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Eka Yuni Purnamasari ;
- - 1 (satu) unit sepeda motor kymco Easy warna hijau dengan No.Pol DK 5605 FT beserta STNK nya dan kunci kontaknya Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Kosairi alias Kos ;
- - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda type NC110A1C A/T dengan No.Pol DK 6508 AS tahun 2011 warna hitam silver, atas nama Samhari dengan alamat jalan Kediri Gang Adirasa No.8, Tuban, Kuta, Badung Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Samhari;
- - 1 (satu) pasang plat No.Pol palsu DK 6508 AS Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; -----
- terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- terdakwa punya tanggungjawab istri dan anak ; -----
- terdakwa melakukan perbuatan karena desakan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;-----

Mengingat Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KOSAIRI alias KOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hitam No. Rangka : MH1JFE11DK104351, No.Mesin : JFE1E1106741 (plat Nomor asli No.Pol DK 7399 BE) beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar surat pajak (Notice) sepeda motor Honda Beat tahun 2013 dengan No.Pol DK 7399 BE atas nama Eka Yuni dengan alamat Jalan Buluh Indah , Gang Batu Nyodog No.1 Pemecutan Kaja, Denpasar Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Eka Yuni Purnamasari ;
 - - 1 (satu) unit sepeda motor kymco Easy warna hijau dengan No.Pol DK 5605 FT beserta STNK nya dan kunci kontaknya Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Kosairi alias Kos ;
 - - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda type NC110A1C A/T dengan No.Pol DK 6508 AS tahun 2011 warna hitam silver, atas nama Samhari dengan alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Kediri Gang Adirasa No.8, Tuban, Kuta, Badung Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Samhari;

- - 1 (satu) pasang plat No.Pol palsu DK 6508 AS Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, tanggal 14 NOPEMBER 2013** oleh kami :
I DEWA GEDE SUARDITHA, SH sebagai **Hakim Ketua, FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH dan HASOLOAN SIANTURI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI MADE SERI UTAMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I KADEK WAHYUDI ARDIKA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1.FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH

I DEWA GEDE SUARDITHA,SH

2. HASOLOAN SIANTURI,SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 NOPEMBER 2013 No. 888/Pid.B/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)